



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerat gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Banjar 29 Juni 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar Jawa Barat. sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jakarta 08 Juni 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED] Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT yang telah menikah pada tanggal 05 Mei 2015 bertepatan pada 16 Rajab 1436 H

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0189/08/V/2015 tertanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar , Provinsi Jawa Barat Maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

2. Bahwa pada saat melangsungkan Pernikahan Penggugat Berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di [REDACTED] Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat Dan Tergugat Belum memiliki rumah tinggal bersama dan Sudah dikaruniai 1 (satu) Orang anak, Bernama; [REDACTED], NIK ([REDACTED]), Lahir di Banjar 28 Oktober 2015, Sekarang tinggal Bersama Penggugat

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan **Desember Tahun 2014** ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan timbul perselisihan penyebabnya antara lain:

- 1) Bahwa Tergugat Kurang Bertanggung Jawab Terhadap Penggugat Dengan Jarang Sekali Memberikan Nafkah Lahir;
- 2) Bahwa Tergugat Sering Melakukakan KDRT Terhadap Penggugat dan berlaku Kasar Terhadap penggugat;
- 3) Bahwa Penggugat Sering merasa Kurang Atas Pemberian Tergugat, Paling Banyak Rp . 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) -/ Bulan ;
- 4) Bahwa Setelah Pisah Rumah Tergugat Sudah tidak pernah lagi Memberi Nafkah terhadap anak dan penggugat ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perselisihan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan itu terjadi pada **Bulan Januari 2020** Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan **sekarang** [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar Jawa Barat

;

8. Bahwa Penggugat Untuk memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Penggugat dibantu orangtua dan bekerja sebagai pedagang sayuran ;

9. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi hanya sebatas mengurus perceraian dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang sah;

10. Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang berbunyi : Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (**onheelbare tweespalt**) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan dari seringnya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

11. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

12. Bahwa atas dasar uraian diatas maka gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

14. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar segera memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Jatuh Talaknya Tergugat (**Tergugat (alm)**) Talak satu Bain Shugro terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan biaya menurut Hukum

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut pihak berperkara telah hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv., Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv. (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR., untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv. masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr dari Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hasan, S.H dan Muchammad Aqib Junaidi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mumu Muhibin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Hasan, S.H

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI

Panitera Pengganti,

Mumu Muhibin, S.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara	
3. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 470.000,-
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PA.Bjr